



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARNI LA MAGA, bertempat tinggal di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlin, S.H., M.H, Yusran Manggalo, S.H., La Ode Gazali Raja Ali, S.H., La Ode Yabdi Jaya, S.H., advokat atau Pengacara pada Kantor Law Firm My_Advokat & Partners, beralamat kantor di Jalan Wulele No. 19, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara/ email: lawfirm.mitrayudisial@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;

lawan:

ANDISTORO, bertempat tinggal di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., M.H, Budi Hartono Alkhasan, S.H., advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Imam & Partners, beralamat kantor di BTN Ratu Permai Blok 1 Nomor 4, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara/ email: anggoroterus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Adl, tanggal 1 April 2024 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Adl, tanggal 1 April 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang terletak di Jalan Patimura, Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 115, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, berukuran ± 46 (empat puluh enam) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran ± 46 (empat puluh enam) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Patimura dengan ukuran $\pm 1,5$ (satu setengah) meter;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dengan membangun ruko/kios kecil dan membuat pagar adalah suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut diucapkan pada tanggal 1 April 2024 dan telah dikirim secara elektronik

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui system informasi Pengadilan Negeri Andoolo kepada para pihak pada hari itu juga, maka Pembanding semula Tergugat, melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo Kemudian Pernyataan Permohonan Banding tersebut diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 17 April 2024, Kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor 21 /Pdt.G/2024/PN Adl tanggal 1 April 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menerapkan hukum serta menjatuhkan putusan dengan tepat baik menyangkut penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun terhadap penilaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo nomor 21/Pdt.G/2024/PN Adl tanggal 1 April 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan selanjutnya dinyatakan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding dahulu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomer 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomer 49 tahun 2009 serta ketentuan per Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor 21/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 1 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 yang terdiri dari Mohammad Istiad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. dan Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mallewai. Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Plh. Panitera Nomor 30/Pdt/2024/PT. KDI tertanggal 21 Mei 2024, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 30/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Andoolo pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Mallewai.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).